



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

Ajai Lahir di Raranum tanggal 19 September 2004, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dayak Pitap Rt.02, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;

Anisa Lahir di Iyam tanggal 11 April 2004, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Dayak Pitap Rt.02, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardiansyah, S.H., M.H, Eli Durgawatie, S.H, yang kesemuanya advokat dari **POS BANTUAN HUKUM** pada Pengadilan Negeri Paringin yang beralamat di Pengadilan Negeri Paringin Jl. Jend. A.Yani KM. 4,5 Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 November 2024, sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin dibawah register Nomor 41/PDT/SK/2024/PN Prn tanggal 26 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal November 2024 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 22 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 22 November 2024 dibawah register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn telah menyampaikan sebagai berikut :

Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan Terlambat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Balai Adat BAYUANA pada 27 April 2021 berdasarkan surat Keterangan Perkawinan Nomor: 090/DP/26/2021;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur perkawinan karena pemohon I dan pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak bisa mengajukan Pencatatan Perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan ;
3. Bahwa pada saat ini usia Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai 20 tahun sehingga dianggap dewasa sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini pernikahan Para pemohon tersebut diatas belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balangan dan untuk mendapatkan legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka menurut ketentuan hukum harus ada Pengesahan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Pencatatan pernikahan terlambat dari Pengadilan Negeri Paringin dimana para pemohon berdomisili diwilayah hukum tersebut;

5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini guna diterbitkan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dikarenakan akta perkawinan ini sangat diperlukan bagi para pemohon untuk keperluan administrasi rumah tangga dan salah satunya adalah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak para pemohon;

6. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Paringin Kelas II melalui hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang telah dilangsungkan secara agama HINDU di Balai Adat BAYUANA Tanggal 27 April 2021 berdasarkan Surat Nikah Nomor 090/DP/26/2021;
3. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tanggal 27 April 2021 berdasarkan Surat Nikah Nomor 090/DP/26/2021 tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Balangan untuk mencatat akta perkawinan para pemohon tersebut ke dalam register yang telah tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311081709040001 atas nama AJAI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311084705040002 atas nama ANISA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-24072024-0004 tanggal 24 Juli 2024 atas nama AJAI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 817/DISPEN-PLSB/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 atas nama ANISA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas SOSIAL, DUK, NAKER dan TRANS Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311082503080026 tanggal 7 Nopember 2024 atas nama Kepala Keluarga JUMBRI yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 631108140422002 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga AJAI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perkawinan dari WIWAHA PATRA Nomor 090/DP/26/2021 tanggal 26 April 2021 atas nama AJAI dan ANISA yang dikeluarkan oleh Ketua PHDI Desa Dayak Pitap, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah dari Kantor Kepala Desa Dayak Pitap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Nomor

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/88/SKN/DP-KTT/VIII/2024 tanggal 5 Nopember 2024 atas nama AJAI dan ANISA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayak Pitap, diberi tanda P-8;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. MASNUN

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Dayak Pitap RT 002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Para pemohon dulu nikah di bawah umur sehingga untuk membuat akta perkawinan tidak bisa di Kantor Catatan Sipil, harus sidang dulu ke Pengadilan baru nanti mengurus ke kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Akta Nikahnya;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Hindu dan secara adat pada tanggal 27 April 2021 dan Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saat itu Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut masih berusia 16 tahun sehingga tidak bisa didaftarkan;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Balai Adat Bayuana Desa Dayak Pitap;
- Bahwa warga setempat di Desa Dayak Pitap mengetahui kalau Para Pemohon ini adalah masih berstatus suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah memiliki 1 (satu) anak bernama Keysa;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan, dan saat Para Pemohon menikah tidak ada keterpaksaan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mendaftarkan perkawinannya agar tercatat oleh Negara serta melengkapi administrasi kependudukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. RISANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Dayak Pitap RT 002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Para pemohon dulu nikah di bawah umur sehingga untuk membuat akta perkawinan tidak bisa di Kantor Catatan Sipil, harus sidang dulu ke Pengadilan baru nanti mengurus ke kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Akta Nikahnya;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Hindu dan secara adat pada tanggal 27 April 2021 dan Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saat itu Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut masih berusia 16 tahun sehingga tidak bisa didaftarkan;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Balai Adat Bayuana Desa Dayak Pitap;
- Bahwa warga setempat di Desa Dayak Pitap mengetahui kalau Para Pemohon ini adalah masih berstatus suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah memiliki 1 (satu) anak bernama Keysa;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Balangan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.



- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan, dan saat Para Pemohon menikah tidak ada keterpaksaan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mendaftarkan perkawinannya agar tercatat oleh Negara serta melengkapi administrasi kependudukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk menyatakan sahkan perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara agama HINDU di Balai Adat Bayuana Tanggal 27 April 2024 agar dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.8, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.



permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Para Pemohon adalah “Apakah benar telah terjadi perkawinan diantara Para Pemohon sehingga dapat dinyatakan sah dan dapat di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan?”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan “Apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* ?”

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104), maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Para Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-5, P-6 didukung dengan keterangan saksi Risani dan saksi Masnun menerangkan bahwa Para Pemohon beralamat di Dayak Pitap Rt.02, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Balangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Paringin berwenang maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara permohonan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8, Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 April 2021 secara agama Hindu yang diperkuat juga dengan keterangan para saksi dipersidangan yang pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Hindu pada 27 April 2021 di Balai Adat Bayuana desa Dayak Pitap dan setelah perkawinan tersebut Para Pemohon telah tinggal bersama dan masyarakat sekitar mengetahui kalau status hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan ketika Para Pemohon masih berusia 16 (Enam belas) tahun dan pada saat permohonan ini diajukan, Para Pemohon telah berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar perkawinan yang telah dilakukan dapat disahkan dan dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan tersebut terdaftar dan dapat melengkapi administrasi kependudukan yang kedepannya dapat memberikan kepastian untuk Para Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan semata untuk tujuan tertib administrasi kependudukan sebagai warga negara yang baik dan tidak

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.



ada tujuan untuk kejahatan maupun pelanggaran hukum, terlebih saat ini Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar pokok permasalahan permohonan Para Pemohon yaitu Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dulu saat dilaksanakan perkawinan Para Pemohon masih dibawah umur dan tidak dilakukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, namun pada saat ini Para Pemohon telah mencapai usai untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sementara Tujuan pencatatan ini untuk tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum sehingga menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan patutlah untuk dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan yang mana yang relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Permohonan Pemohon oleh karena Petitum angka ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu *"Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang telah dilangsungkan secara agama HINDU di Balai Adat BAYUANA Tanggal 27 April 2021 berdasarkan Surat Nikah Nomor 090/DP/26/2021"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 Para Pemohon, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan sebelumnya dimana Para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa benar telah terjadi perkawinan yang dilakukan secara agama Hindu pada tanggal 27 April

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, maka Hakim memandang bahwa petitum angka ke-2 permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu *"Memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tanggal 27 April 2021 berdasarkan Surat Nikah Nomor 090/DP/26/2021 tersebut"* dan petitum angka ke-4 yang masih sejalan dengan petitum angka ke-3 yaitu *"Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Balangan untuk mencatat akta perkawinan para pemohon tersebut ke dalam register yang telah tersedia untuk itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan Pasal 36 ditentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon telah lewat dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari akan tetapi belum pernah dicatatkan pada catatan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah secara adat dan agama, namun perkawinan tersebut tetap harus dicatatkan oleh negara melalui instansi pelaksana pencatatan sipil sebagaimana ditentukan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Para Pemohon wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada instansi

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana di tempat terjadinya perkawinan sehingga dengan demikian petitum ketiga dan keempat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Para Pemohon dan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka ke-2, Ke-3, ke-4 dan ke-5 Para Pemohon dikabulkan maka Petitum angka Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara agama HINDU di Balai Adat BAYUANA Tanggal 27 April 2021 berdasarkan Surat Nikah Nomor 090/DP/26/2021;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tanggal 27 April 2021 berdasarkan Surat Nikah Nomor 090/DP/26/2021 tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Balangan untuk mencatat akta perkawinan para pemohon tersebut ke dalam register yang telah tersedia untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Luqmanul Hakim Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Luqmanul Hakim

Ruth Tria Enjelina Girsang. S.H.,M.K

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP..... : Rp. 30.000,-
 2. Biaya pemberkasan/ATK..... : Rp. 50.000,-
 3. PNBP Panggilan pertama.....: Rp. 10.000,-
 4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi Putusan..... : Rp. 10.000,-
- JUMLAH :Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)